



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dijaga dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang telah mencapai pada keadaan yang memprihatinkan dan berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika dibutuhkan peran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum perlu pengaturan tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
2. Pencegahan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Penanganan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
4. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
6. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
8. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

11. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan Pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
13. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu, penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan psikotropika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
15. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk pemerintah daerah.
16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan, dan/atau pihak lainnya.
17. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. perlindungan;
- d. pengayoman;
- e. ketertiban dan keamanan;
- f. kemanusiaan;
- g. kearifan lokal; dan
- h. nilai ilmiah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika bertugas:

- a. memberikan layanan, sosialisasi, dan edukasi kepada Masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan psikotropika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
- c. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, rehabilitasi sosial, dan Reintegrasi Sosial bagi pecandu Narkotika, Prekursor Narkotika dan psikotropika.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Antisipasi Dini;
- b. Pencegahan;
- c. Pemberantasan;
- d. Penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. tim terpadu;
- g. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- h. kerja sama;
- i. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- k. sistem data dan informasi;
- l. penghargaan; dan
- m. pendanaan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Deteksi Dini.
- (3) Dalam melakukan upaya Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum, dan/atau instansi lainnya.
- (4) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;

- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan aparat hukum, pendidikan, keagamaan, Penegak lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melaksanakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Masyarakat yang diduga melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat lainnya yang diduga rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah dan Masyarakat; dan
 - b. pelibatan Masyarakat, satuan tugas, atau relawan anti Narkotika.
- (2) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait satuan tugas atau relawan anti narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait Pelaksanaan tes urine terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut terkait Pelaksanaan Antisipasi Dini terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Sasaran upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, dan tempat hiburan;
- g. asrama;
- h. media massa;
- i. perguruan tinggi;
- j. tempat ibadah; dan
- k. pondok pesantren.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 10

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 12

Selain Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:

- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 13

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Kelima Sosialisasi dan edukasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan Penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan, dan/atau pihak lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan Masyarakat dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. bimbingan teknis
 - e. kegiatan keagamaan;
 - f. penyuluhan;
 - g. pagelaran, festival, seni dan budaya;
 - h. kegiatan sosial;
 - i. integrasi materi pembelajaran;
 - j. karya tulis ilmiah;
 - k. pelatihan Masyarakat;
 - l. *outbond* seperti jambore, perkemahan dan napak tilas;

- m. perlombaan seperti pidato, jalan sehat dan cipta lagu; dan
 - n. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (5) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi

Pada Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di kalangan aparatur sipil negara dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Gubernur dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi Pada Pelajar

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Edukasi Pada Pekerja

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan sosialisasi dan edukasi;
 - d. pencabutan izin kegiatan sosialisasi dan edukasi; dan
 - e. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi Pada Masyarakat Umum

Pasal 18

- Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Masyarakat umum dengan cara:
- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi jenis dan bahaya Narkotika; dan/atau

- b. menggerakkan partisipasi Masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. satuan pendidikan negeri dan swasta;
 - b. setiap instansi Pemerintahan di Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta; dan
 - d. hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos, apartemen, dan tempat usaha;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan
Prekursor Narkotika

Pasal 20

Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dapat dilaksanakan melalui pencanangan dan pembentukan desa bersih narkoba dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV
PEMBERANTASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai kemampuan Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi upaya Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V PENANGANAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. Reintegrasi Sosial.

Pasal 23

- (1) Dalam penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan lembaga nonkementerian yang melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c melalui:
 - a. pelatihan vokasional;
 - b. akses lapangan kerja; dan
 - c. dukungan usaha ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dinas terkait.
- (3) Pelatihan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kerja sama dengan instansi terkait, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas akses lapangan kerja dan usaha bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan vokasional.

BAB VI REHABILITASI MEDIS

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL.
- (3) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL.
- (4) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 26

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi Medis.
- (2) Teknis pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan, dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII TIM TERPADU

Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah.

- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Gubernur sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai wakil ketua 1 (satu);
 - c. Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah sebagai wakil ketua 2 (dua);
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sekretaris/ketua pelaksana harian; dan
 - e. anggota, terdiri atas:
 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. unsur Kepolisian Daerah; dan
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 29

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. rumah sakit;
- b. lembaga Rehabilitasi Medis; dan
- c. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor

Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Daerah lain.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pencegahan;
 - b. Antisipasi Dini;
 - c. Penanganan;
 - d. Pemberantasan;
 - e. penelitian; dan
 - f. sinergitas program kerja.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan sosial.
- (3) Kerja sama dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memprioritaskan perguruan tinggi di Daerah.

BAB X PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau nonmateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
- a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah;
 - b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara Daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dan Pendidikan dan pelatihan lainnya; dan
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 37

- (1) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang pengawasan.

Pasal 38

- (1) Gubernur melaporkan hasil Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Hasil Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB XII SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.

- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Gubernur ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Agustus 2026
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR :195
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (2-106/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, Dr. ADIMAN, S.H., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19740610 200003 1 007	
---	---	--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah sangat memprihatinkan dan merugikan bangsa dan negara baik dari sisi moril maupun materil, bahkan telah merenggut banyak korban jiwa, terutama di kalangan generasi muda penerus bangsa, yang jika dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Sampai saat ini permasalahan terkait narkotika belum mampu ditangani dengan baik dan cenderung mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan di Provinsi Sulawesi Tengah pun sangat mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan.

Menyikapi permasalahan narkotika yang sangat memprihatinkan, Kementerian Dalam Negeri telah ikut berupaya dalam Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengambil kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. Dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi kewenangan kepada kepala daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah. Salah satu Kewenangan yang diberikan kepada Gubernur adalah penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Agar penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan efektif, maka peraturan daerah tersebut harus segera dibentuk dan dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “pelindungan” adalah bahwa setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan keamanan” adalah bahwa setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada prinsip nilai lokal masyarakat Sulawesi Tengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “nilai ilmiah” adalah bahwa setiap kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Instansi lain” meliputi badan pusat statistik, dan badan pengawas obat dan makanan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga lainnya” meliputi Lembaga pegiat anti Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga lainnya” adalah Lembaga pegiat anti Narkotika.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri seperti seminar, workshop dan kegiatan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lembaga lainnya” adalah Lembaga pegiat anti Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dinas terkait” meliputi Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Lembaga Pelatihan Kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asesmen” adalah hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka, atau terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” di antaranya adalah barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” di antaranya adalah dokter, perawat, psikolog, pendidik, dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pendidikan dan pelatihan lainnya adalah Pendidikan dan pelatihan nonformal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 181